

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu Normatif empiris . Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (koodifikasi, peraturan perundangan-undang) secara tidak berlaku pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,³⁸ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Rantaupraptat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa objek kasus analisis di wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terletak di Jalan SM. Raja No. 50 Rantaupraptat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

³⁸ <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> ,diakses pada tanggal 11/11/2024 pukul 17.35

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

No	Kegiatan	September 2024			Oktober November 2024				Desember 2024				Januari Februari 2025				Maret Juni 2025			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3.	Seminas Proposal																			
4.	Penelitian Lapangan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau Kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Hukum Normatif Empiris ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan :

a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari :

- a) Wawancara langsung dengan Jaksa An. Susi Sihombing, SH di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terkait tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Narkotika.
- b) Penelitian Empiris juga digunakan untuk menganalisis hasil dari Berkas maupun wawancara dengan Jaksa terkait Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Narkotika Perspektif Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang - undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku - buku, Peraturan Perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

- 1. Bahan Hukum primer , yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :
 - a. Penjelasan atas peraturan perundang - undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
 - b. Buku - buku literatur yang terkait dengan penulisan
 - c. Hasil - hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan
 - d. Pendapat ahli
 - e. Artikel atau tulisan para ahli
 - f. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer sekunder seperti Kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.

- a. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu .
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Atas Nama Susi Sihombing, SH.
- c. Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis menginterpretasikan data yang tersusun secara sistematis dengan memberikan data bertujuan untuk penjelasan, proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai sumber baik data primer yaitu hasil wawancara Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum dan data sekunder yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.